



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. Said Bin Alm Dulah Sani;**
Tempat lahir : **Setumuk (Kabupaten Natuna);**
Umur/Tanggal lahir : **68 Tahun / 7 Maret 1952;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga
Kabupaten Natuna;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Nelayan;**
Pendidikan : **SD (Tidak Tamat);**

Terdakwa M. Said Bin Alm Dulah Sani ditangkap pada tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/03/II/2020/Reskrim tanggal 28 Februari 2020 dan berdasarkan Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor : SP-Kap/03/II/2020/Reskrim tertanggal 29 Februari 2020 Terdakwa telah dilepaskan dari status penangkapan karena :

- Keluarga Tersangka (Sdri Darsimar) memohon untuk tidak dilakukan penahanan dikarenakan kondisi kesehatan Tersangka kurang sehat;
- Pihak Tersangka (Sdri Darsimar) bersedia membuat surat jaminan dan bersedia menjamin Tersangka untuk tidak menghalang-halangi penyidikan, untuk tidak mempersulit Penyidikan, dan tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatannya, dan tidak meninggalkan Natuna selama berlangsungnya proses Penyidikan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendri Dunan, S.H. Advokat/Pengacara dan Rekan yang beralamat di Jln. M. Toib Gang Padang Baru, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, berdasarkan penetapan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum guna mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran tanggal 29 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan **M. Said Bi (Alm) Dulah Sani** bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana dakwaan alternative, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 35 Tahun 2014.
2. Menjatuhkn pidana penjara terhadap Terdakwa **M. Said Bi (Alm) Dulah Sani** selama **5 (lima) tahun** dengan cara memasukkan ke LAPAS Umum Kelas II a Tanjung Pinang dengan perintah untuk tetap ditahan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah dan denda **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan 3 (tiga) bulan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam dengan lengan panjang motif garis hitam putih;
 - 1 (satu) celana panjang kain (celana silat) warna hitam;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH/bra warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dengan tulisan FABULOS;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban Jumita Sari Binti Sirojudin

- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau
- 1 (satu) celana dalam warna abu-abu;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa M. Said Bin (Alm)

Dulah Sani

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pledoi Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun unsur-unsurnya yang sudah di jelaskan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan PDM-25/RNI/04/2020 tertanggal 30 Juli 2020, pada dasarnya Kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Analisis Yuridis dari Saudara Jaksa Penuntut Umum, hal ini berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa adalah sosok orang tua yang lanjut usia yang tidak berdaya.

Dengan uraian tersebut diatas maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan, akhirnya kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Hakim Yang Mulia, memutus putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. SAID Bin DULAH SANI (Alm)** Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melanggar Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 35 Tahun 2014
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan memutuskan mengembalikan terdakwa kepada keluarga dan masyarakat
3. Memulihkan nama baik Terdakwa oleh negara sebagaimana hukum dan aturan yang berlaku
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara Akhirnya, tibalah saatnya kami menutup pembelaan ini, dengan mengutip adgium hukum yang berlaku adgium hukum yang selalu kita dengar bersama,

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



walaupun tidak pernah diterapkan secara konsisten, yaitu **Azas Indubio Proreo** yang artinya **“Lebih baik membebaskan 1000 (seribu) orang yang bersalah dari pada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah”**.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap dengan tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pula dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa **M. SAID Bin (Alm) DULAH SANI** pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira Pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2020 di sebuah rumah yang beralamat di Setumuk Rt/Rw 002/003 Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak), dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih satu orang secara bersama-sama”**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira Pukul 08.30 WIB, anak korban hendak pergi ke Ranai untuk sekolah, yang mana saat itu ibu kandung anak korban yaitu saksi Tisnawati Als Asmi Binti (Alm) Muhammad Kenek menyuruh anak korban untuk meminta uang kepada Terdakwa yang saat itu berada didalam kamar, mendengar hal tersebut anak korban menjumpai Terdakwa dan meminta uang kepada Terdakwa dengan mengatakan **“Yah Mita Nak Balek Ranai, Mita Minta Duit Yah”** mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang diberikan, anak korban keluar dari kamar Terdakwa, namun pada saat hendak keluar Terdakwa menarik tangan anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu memeluk anak korban dari belakang, selanjutnya Terdakwa mencium-cium pipi sebelah kanan anak korban, selanjutnya Terdakwa meraba payudara anak korban, yang mana reaksi anak korban pada saat itu langsung mendorong Terdakwa menggunakan sikut kanan anak korban, setelah itu anak korban langsung keluar dari kamar Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. AL. 5670043155, usia anak korban adalah 17 (enam belas) tahun.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 35 Tahun 2014

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **M. SAID Bin (Alm) DULAH SANI** pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira Pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2020 di sebuah rumah yang beralamat di Setumuk Rt/Rw 002/003 Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira Pukul 08.30 WIB, anak korban hendak pergi ke Ranai untuk sekolah, yang mana saat itu ibu kandung anak korban yaitu saksi Tisnawati Als Asmi Binti (Alm) Muhammad KeneK menyuruh anak korban untuk meminta uang kepada Terdakwa yang saat itu berada didalam kamar, mendengar hal tersebut anak korban menjumpai Terdakwa dan meminta uang kepada Terdakwa dengan mengatakan ***"Yah Mita Nak Balek Ranai, Mita Minta Duit Yah"*** mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada anak korban.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



- Bahwa setelah uang diberikan, anak korban keluar dari kamar Terdakwa, namun pada saat hendak keluar Terdakwa menarik tangan anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu memeluk anak korban dari belakang, selanjutnya Terdakwa mencium-cium pipi sebelah kanan anak korban, selanjutnya Terdakwa meraba payudara anak korban, yang mana reaksi anak korban pada saat itu langsung mendorong Terdakwa menggunakan sikut kanan anak korban, setelah itu anak korban langsung keluar dari kamar Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. AL. 5670043155, usia anak korban adalah 17 (enam belas) tahun.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 35 Tahun 2014.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **M. SAID Bin (Alm) DULAH SANI** pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira Pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2020 di sebuah rumah yang beralamat di Setumuk Rt/Rw 002/003 Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira Pukul 08.30 WIB, anak korban hendak pergi ke Ranai untuk sekolah, yang mana saat itu ibu kandung anak korban yaitu saksi Tisnawati Als Asmi Binti (Alm) Muhammad Kenek menyuruh anak korban untuk meminta uang kepada Terdakwa yang saat itu berada didalam kamar, mendengar hal tersebut anak korban menjumpai Terdakwa dan meminta uang kepada Terdakwa dengan mengatakan ***“Yah Mita Nak Balek Ranai, Mita Minta Duit Yah”*** mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada anak korban.

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang diberikan, anak korban keluar dari kamar Terdakwa, namun pada saat hendak keluar Terdakwa menarik tangan anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu memeluk anak korban dari belakang, selanjutnya Terdakwa mencium-cium pipi sebelah kanan anak korban, selanjutnya Terdakwa meraba payudara anak korban, yang mana reaksi anak korban pada saat itu langsung mendorong Terdakwa menggunakan sikut kanan anak korban, setelah itu anak korban langsung keluar dari kamar Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. AL. 5670043155, usia anak korban adalah 17 (enam belas) tahun.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan jelas surat dakwaan tersebut dan terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Jumita Sari Binti Sirojudin, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Anak Korban berikan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa pencabulan terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira Pukul 08.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Setumuk Rt/Rw 002/003 Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Pukul 08.30 WIB Anak Korban hendak kembali ke Ranai untuk sekolah, kemudian Ibu Kandung Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk meminta uang kepada ayah tiri Anak Korban yaitu Terdakwa, lalu ketika Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa, Anak Korban pergi ke kamar Terdakwa dan berdiri di depan pintu kamar sambil mengatakan "Yah, Mita Nak Balek Ranai, Minta Duit Yah", kemudian Terdakwa sedang berdiri disamping pintu sambil memberikan uang dengan tangan

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



kanannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu ketika Anak Korban hendak keluar kamar Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu memeluk Anak Korban dari arah belakang setelah itu Terdakwa mengarahkan badannya ke depan mata Anak Korban sehingga mencium pipi sebelah kanan Anak Korban kemudian Terdakwa mulai meraba payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung mendorong Terdakwa menggunakan sikut tangan sebelah kanan Anak Korban lalu setelah itu Anak Korban pun langsung keluar dari kamar dengan muka yang marah, lalu Ibu Anak Korban mengatakan “Be Hal Nak?” lalu Anak Korban menjawab “Ayah Tuh Cium, Peluk Mita, Mita Ngak Suka”, setelah itu Ibu Anak Korban hanya diam sambil mengelupasin cengkeh, kemudian Anak Korban langsung membereskan pakaian Anak Korban yang mau dibawa ke Ranai dan Anak Korban melihat Terdakwa berkemas-kemas untuk pergi ke kebun;

- Bahwa posisi Terdakwa sebelum Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa adalah Terdakwa berada di dalam kamar;
- Bahwa posisi Ibu Anak Korban dengan Anak Korban sebelum Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa adalah berada di ruang tamu sedang mengelupasin cengkeh;
- Bahwa yang menyuruh Anak Korban untuk meminta uang kepada Terdakwa adalah Ibu Kandung Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban dicium oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memeluk Anak Korban dengan menggunakan tangan satu yaitu dengan menggunakan tangan kiri dan mencium pipi sebelah kanan Anak Korban;
- Bahwa yang Anak Korban lakukan saat Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban adalah dengan cara menyikut Terdakwa namun tidak keras;
- Bahwa selain memeluk dan mencium Anak Korban, Terdakwa ada menepuk-nepuk kemaluan Anak Korban dari luar tapi tidak kuat;
- Bahwa cara Terdakwa bisa memegang payudara Anak Korban yaitu tangan kanan Terdakwa menempel di payudara Anak Korban di bagian luar tangan kiri Terdakwa menepuk kemaluan Anak Korban dari luar;
- Bahwa menurut Anak Korban Terdakwa menepuk kemaluan Anak Korban secara tidak sadar;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Anak Korban masih duduk di Kelas II Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terdakwa sering melakukan hal tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada bercerita dengan Ibu Anak Korban dengan mengatakan "Mak, Ayah Suka Cium Saya, Saya Tak Suka dan Sampai Hidung Saya Pun Kena";
- Bahwa selain Ibu Anak Korban pun menceritakan apa yang Anak Korban alami kepada teman Anak Korban yang bernama Aulia Fitri Sitorus;
- Bahwa Anak Korban tidak ada niat untuk melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban yang melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib adalah paman Anak Korban yang bernama Jefriden;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban antara Ibu Anak Korban dengan Terdakwa tidak ada masalah ataupun konflik;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban, Ibu Anak Korban ada menceritakan perbuatan Terdakwa kepada paman Anak Korban yang bernama Jefriden;
- Bahwa Anak Korban jarang bertemu dengan bapak kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada menceritakan perbuatan Terdakwa kepada bapak kandung Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban Jefriden (paman Anak Korban) melaporkan perbuatan Terdakwa pada hari Jumat ataupun hari Sabtu setelah Anak Korban pulang ke Ranai;
- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban telah Anak Korban pergunakan untuk belanja dan bayar uang kos;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban ada dicium dibagian bibir oleh Terdakwa;
- Bahwa kamar Terdakwa tidak ada daun pintunya hanya ditutupi dengan gordena saja;
- Bahwa posisi Anak Korban sebelum meminta uang kepada Terdakwa berada di depan pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada meminta maaf;
- Bahwa bukan inisiatif dari Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa saat Anak Korban mengambil uang dari Terdakwa, akan

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saat Terdakwa telah memberikan uang kepada Anak Korban dan sesaat Anak Korban berbalik badan tiba-tiba Terdakwa menarik badan Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan langsung memeluk Anak Korban dari belakang;

- Bahwa Anak Korban ada mendapat ancaman dari Terdakwa dengan mengirim SMS kepada Anak Korban yang bunyinya "Mita Marah Ya, Ayah Peluk dan Cium Mita, Kalau Mita Marah, Ayah Ga Kasih Uang Jajan Lagi dan HP Pun Ayah Ambil";
- Bahwa setelah Anak Korban mengetahui bunyi SMS dari Terdakwa, Anak Korban langsung memberitahukan bunyi SMS tersebut kepada Ibu Anak Korban, namun tanggapan Ibu Anak Korban saat itu diam saja takut kedengaran oleh tetangga;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu secara pasti kapan Terdakwa mengirimkan SMS tersebut apakah sudah lama ataukah setelah kejadian;
- Bahwa paman Anak Korban ada meminta bunyi SMS Terdakwa kepada Anak Korban, setelah paman Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Natuna katanya sebagai bukti-bukti lalu Anak Korban saat itu mengatakan masih Anak Korban simpan;
- Bahwa Ibu Anak Korban pun ada menyimpan bunyi SMS dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban SMS tersebut Anak Korban terima sekitar tanggal 15 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan SMS tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa tanggapan dari Ibu Kandung Anak Korban saat itu meminta Anak Korban untuk bersabar saja dan Ibu Kandung Anak Korban mengatakan kepada Anak Korban akan pisah dengan Terdakwa tidak lama lagi;
- Bahwa Anak Korban pernah diberikan uang oleh bapak kandung Anak Korban, akan tetapi bapak kandung Anak Korban tidak pernah memegang maupun meraba-raba Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang sering mencium dan memeluk Anak Korban tidak pernah mempermasalahkannya akan tetapi Anak Korban tidak suka pernah Terdakwa memegang dan meraba payudara Anak Korban dan perbuatan Terdakwa yang mencium dan memeluk Anak Korban dilakukan Terdakwa dibelakang Ibu Kandung Anak Korban;
- Bahwa paman Anak Korban memang bekerja sebagai pemanjat cengkeh milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan paman Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya belum pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Korban tidak ada dipegang-pegang oleh Terdakwa, hanya dicium dan dipeluk khusus untuk kejadian terakhir Terdakwa ada memegang payudara Anak Korban serta menepuk-nepuk kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah sering menceritakan apa yang Anak Korban alami kepada Ibu Anak Korban, namun Ibu Anak Korban selalu mengatakan agar Anak Korban sabar saja;
- Bahwa yang melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban ke pihak berwajib adalah paman Anak Korban yang bernama Jefriden;
- Bahwa yang membuat Anak Korban tidak suka atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban karena Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban dibelakang Ibu Anak Korban bukan didepan Ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menepuk kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan Anak Korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan Terdakwa sudah tua dan masih orang tua Anak Korban juga;
- Bahwa biasanya Anak Korban pulang dari Ranai ke Setumuk 3 (tiga) minggu sekali dan tinggal di rumah 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari;
- Bahwa Anak Korban di rumah tidur di ruang TV bersama Ibu Anak Korban dan takut Terdakwa berbuat macam-macam terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mulai mencium-cium Anak Korban setiap Anak Korban meminta uang dan tidak terhitung berapa kali Terdakwa mencium-cium pipi dan hidung Anak Korban;
- Bahwa selain Ibu Anak Korban juga menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada teman kos Anak Korban yang bernama Aulia;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah mendengar pembicaraan Ibu Anak Korban dengan Terdakwa di rumah ataupun melihat mereka bertengkar;
- Bahwa yang datang ke kantor Kepolisian Resort Natuna yakni Jefriden, Anak Korban, Terdakwa dan Ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui kapan Ibu Anak Korban menikah dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pulang kerumah dari Ranai ke Setumuk, paman Anak Korban yang bernama Jefriden sudah ada di rumah sedang bekerja memanjat cengkeh di kebun Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban paman Anak Korban datang kerumah hanya bekerja sebagai pemanjat cengkeh di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai mencium-cium Anak Korban sejak Anak Korban duduk di kelas 2 (dua) SMP;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa keberatan dengan menyatakan bahwasanya Terdakwa tidak pernah mencium Anak Korban dan tidak ada menepuk kemaluan Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa setelah dikonfrontir dengan Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek dan Saksi Jefriden Bin Alm Muhammad Sanusi, Anak Korban memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa isi SMS Terdakwa kepada Anak Korban yang bunyinya "Mita minta terus uang kepada ibumu darimana ibumu dapat uang, tipu sana, tipu sini";
- Bahwa Anak Korban ada membalas bunyi SMS Terdakwa yang bunyinya "Biarlah lbuku pinjam sana pinjam sini daripada Anaknyanya menjadi korban pelecehan", akan tetapi bunyi SMS tersebut Anak Korban salah kirim dan terkirim ke Ibu Anak Korban (Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek);
- Bahwa bunyi SMS ancaman Terdakwa "Mita marah ya, ayah peluk dan cium Mita, kalau marah, ayah gak akan kasih uang jajan lagi dan HP pun ayah ambil";
- Bahwa Anak Korban memperlihatkan isi SMS ancaman Terdakwa di Penyidik Polres Natuna setelah Saksi Jefriden (Paman Anak Korban) mendesak bukti SMS itu dan bunyi SMS tersebut tidak bisa diperlihatkan dipersidangan dikarenakan handphonenya sudah Anak Korban jual;
- Bahwa Terdakwa ada menepuk kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa memastikan Terdakwa sengaja atau tidak menepuk kemaluan Anak Korban dan tidak bisa memastikan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



apakah penis Terdakwa saat memeluk dan mencium Anak Korban tegang ataukah tidak dikarenakan Anak Korban tidak merasakannya saat itu;

2. **Anak Saksi Aulia Fitri Sitorus Binti Maruzen Sitorus**, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui, namun setelah Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi baru Anak Saksi mengetahui bahwasanya Anak Korban telah diganggu oleh Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2020 setelah Anak Saksi pulang dari Kelarik Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa suka mengganggu Anak Korban mulai dari memeluk, mencium dan memegang payudara Anak Korban katanya Terdakwa sudah biasa sejak Anak Korban duduk di Kelas 2 (dua) SMP lalu Anak Saksi mengatakan bahaya dan hati-hati ya;
- Bahwa menurut Anak Saksi secara garis besar memeluk, mencium dan meraba payudara yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu tidak wajar;
- Bahwa saat itu Anak Korban bercerita bahwasanya bagian yang dirabakan oleh Terdakwa adalah payudara Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Saksi untuk mencium seorang Anak wajar saja tapi tergantung tempat dan kondisinya;
- Bahwa Anak Korban tidak ada bercerita kepada Anak Saksi dimana lokasi Anak Korban dicium Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Anak Saksi tentang perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi berteman dengan Anak Korban sejak Kelas 1 (satu) SMP dan Anak Korban menceritakan tentang perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi baru 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek**, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Anak Korban ada menceritakan kepada Saksi tentang Terdakwa telah memeluk dan mencium Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Anak Korban ada meminta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menyuruh Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar percakapan antara Anak Korban dengan Terdakwa dikarenakan posisi Saksi berada diruang tengah lagi membersihkan cengkeh;
- Bahwa Saksi diam saja saat Anak Korban menceritakan telah dipeluk dan dicium oleh Terdakwa sambil berpikir terlebih dahulu serta mengatakan kepada Anak Korban untuk sabar sambil mencari jalan keluarnya;
- Bahwa setelah menceritakan bahwasanya Anak Korban telah dipeluk dan dicium oleh Terdakwa, Anak Korban langsung pulang ke Ranai;
- Bahwa Saksi pulang ke Tanjung Kumbik sendiri saja dan malamnya Terdakwa hanya menyampaikan kepada Saudara Saksi dengan mengatakan "saya antar istri saya untuk diantar" lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui perbuatan Terdakwa adalah adik Saksi yang bernama Jefriden yang mana mengetahui kejadian tersebut dari cerita Saksi;
- Bahwa Jefriden pun mendapatkan SMS dari Terdakwa yang ditujukan kepada Anak Korban yang mana bunyi SMS tersebut bunyinya "Mita kamu minta duit sama mamak, mana ada duit mamak mu yang ada mamak mu utang sana utang sini", lalu dibalas oleh Anak Korban "biar aja mamak pinjam sana pinjam sini daripada anaknya jadi korban" yang mana SMS balasan tersebut salah kirim oleh Anak Korban ke Jefriden bukan ke Terdakwa;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapatkan kiriman SMS dari Anak Korban selanjutnya Jefriden melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib;
- Bahwa dalam hal Jefriden melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib Jefriden tidak ada meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa yang memeluk dan mencium Anak Korban tersebut adalah tidak wajar;
- Bahwa tujuan Jefriden ke Setumuk untuk bekerja di kebun cengkeh Terdakwa sebagai pemanjat cengkeh dikarenakan pada saat itu musim panen cengkeh dan Jefriden tidak bisa melaut dikarenakan angin kencang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang memeluk dan mencium Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa secara sengaja ataukah tidak;
- Bahwa Anak Korban pernah satu rumah dengan Bapak Kandungnya;
- Bahwa seingat Saksi Anak Korban ada cerita telah mendapatkan SMS ancaman dari Terdakwa sebelum kejadian ini;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi pisah dengan Bapak Kandung Anak Korban tahun 2013;
- Bahwa selama ini yang Saksi ketahui sikap Terdakwa terhadap Anak Korban baik-baik saja;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah marah-marah baik dengan Saksi maupun Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak pernah tinggal satu rumah lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada marah-marah dengan Jefriden di kantor Polres Natuna akan tetapi pihak kepolisian diam saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dikonfrontir dengan Anak Korban dan Saksi Jefriden Bin Alm Muhammad Sanusi, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada menerima bunyi SMS dari Anak Korban yang bunyinya "Mita minta terus uang kepada Ibumu darimana Ibumu dapat uang, tipu sana tipu sini";
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu Anak Korban salah kirim SMS kepada Saksi dengan cara tidak sengaja dilakukan Anak Korban;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban mendapatkan SMS ancaman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bunyi SMS ancaman Terdakwa kepada Anak Korban yang bunyinya “Mita marah ya, ayah peluk dan cium Mita, Kalau Mita Marah, Ayah gak akan kasih uang jajan lagi dan HP pun ayah ambil” setelah diperlihatkan di Penyidik Polres Natuna;

4. Saksi Jefriden Bin Alm Muhammad Sanusi, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan dari Kakak Saksi dan pada hari Sabtu Pukul 05.30 WIB Saksi datang menjumpai Kakak Saksi di Setumuk dan saat jumpa Kakak Saksi menangis dan Saksi menanyakan ke Kakak Saksi ada apa lalu dijawab Kakak Saksi “kamu tidak sanggup mendengarnya” tak lama kemudian Kakak Saksi menceritakan bahwasanya Terdakwa telah memeluk dan mencium keponakan Saksi (Anak Korban);
- Bahwa Saksi mendapatkan pengakuan dari Kakak Saksi bahwasanya Anak Korban sering dipeluk, dicium dan dipegang kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah mendapat cerita tersebut lalu Saksi memanggil Terdakwa dengan mengatakan “sini bang saya mau bicara sama abang dengan cerita ini, saya tidak terima” lalu Terdakwa tidak menjawab sampai Saksi menunggu pagi harinya Saksi pulang dan berpikir lalu pergi ke Polres Natuna untuk membuat pengaduan;
- Bahwa Saksi membuat pengaduan ke Kantor Polres Natuna atas penyampaian Kakak Saksi tentang kejadian pada hari Sabtu;
- Bahwa saat Saksi membuat pengaduan ke Polres Natuna Saksi tidak ada meminta izin kepada Kakak Saksi dikarenakan Saksi merasa berhak untuk membuat pengaduan terhadap apa yang dialami oleh Anak



Korban dikarenakan Saksi merupakan paman kandung dari Anak Korban;

- Bahwa dasar Saksi membuat pengaduan adalah cerita dari Kakak Saksi dan bunyi SMS yang Saksi dapatkan dari Anak Korban;
- Bahwa waktu Kakak Saksi menceritakan tentang perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban sudah tidak ada di Setumuk dan sudah pulang ke kostannya di Ranai;
- Bahwa Saksi dapat SMS tersebut dari Kakak Saksi yang bunyinya "Mita marah ya, ayah peluk dan cium mita, kalau mita marah ayah gak akan kasih uang jajan lagi dan HP pun ayah ambil";
- Bahwa sebelum Saksi membuat laporan sekitar hari Senin Saksi menjumpai Anak Korban dan membaca bunyi SMS tersebut lalu Saksi melaporkan hal tersebut pada tanggal 28 Februari 2020;
- Bahwa balasan SMS Anak Korban ke Terdakwa Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu Terdakwa SMS ke HP Anak Korban dan bunyi SMS tersebut dikirim kepada Saksi tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak ada terima SMS dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya dalam perkara ini merupakan delik aduan dikarenakan saat Saksi membuat pengaduan Saksi dijelaskan oleh pihak Kepolisian bahwasanya dalam perkara ini yang dapat membuat pengaduan adalah korban maupun keluarganya hal tersebut Saksi mendapatkan penjelasan dari Polisi yang bernama Purba;
- Bahwa Kakak Saksi tidak ada membuat pengaduan;
- Bahwa Saksi membuat laporan ke Polres Natuna saat itu Kakak Saksi pun ikut dijemput dari Setumuk ke Polres Natuna dan ikut bertanda tangan saat membuat laporan pengaduan sehingga Saksi yakin bahwasanya saat itu pun Kakak Saksi setuju terhadap perbuatan Saksi yang membuat laporan ke Polres Natuna;
- Bahwa dalam perkara ini sudah pernah ditempuh mediasi dan Saksi sudah mendapatkan undangan dari keluarga akan tetapi bukan damai melainkan Saksi diminta untuk mencabut pengaduan Saksi akan tetapi saat itu Saksi dengan tegas menolaknya;
- Bahwa jujur Saksi katakan bahwasanya Saksi memang tidak ada persetujuan dari Kakak Saksi maupun Anak Korban dalam hal membuat laporan ke Polres Natuna, namun dalam hal membuat laporan pengaduan tersebut Saksi sudah mendapatkan tanda-tanda persetujuan baik dari Kakak Saksi maupun Anak Korban yang mana saat membuat

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan di Polres Natuna Kakak Saksi dan Anak Korban pun turut hadir dan mengetahuinya;

- Bahwa Saksi pulang dari perantauan ke Ranai sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa di perantauan Saksi tidak mengetahui atau pun mendengar tentang hal buruk yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perkara ini dari cerita Kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima salah kirim SMS dari Anak Korban dan Saksi hanya melihat dan membaca SMS tersebut dari HP Anak Korban saja;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban ke Polres Natuna, Saksi langsung pergi ke sekolah Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke Polres Natuna untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan bunyi SMS yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat Saksi membuat laporan ke Polres Natuna posisi Kakak Saksi ada di Setumuk dan langsung Saksi jemput untuk juga memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian terkait kejadian Terdakwa yang telah memeluk dan mencium Anak Korban;
- Bahwa saat Saksi membuat laporan tersebut ke Polres Natuna Saksi memang tidak ada melakukan konsultasi dengan Kakak Saksi;
- Bahwa Saksi membuat laporan tentang apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dikarenakan Terdakwa saat ditanya Saksi hanya diam saja dan Saksi tidak terima atas kelakuan Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan Keponakan Kandung Saksi;
- Bahwa saat Saksi membuat laporan ke Polres Natuna Kakak Saksi juga ikut dan saat itu tidak ada tanda-tanda Kakak Saksi marah kepada Saksi yang telah membuat laporan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Anak Korban;
- Bahwa selama ini Anak Korban tidak pernah berkeluh kesah dengan Saksi, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Kakak Saksi;
- Bahwa saat itu umur Anak Korban adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi membaca bunyi SMS Anak Korban setelah Saksi membuat laporan ke Polres Natuna;
- Bahwa Saksi terakhir kali berkomunikasi dengan kakak Saksi di Jemengan;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Kakak Saksi tidak ada memarahi Saksi perihal Saksi telah membuat pengaduan ke Polres Natuna;
- Bahwa saat itu Kakak Saksi hanya mengatakan “kamu tidak akan sanggup mendengar cerita kakak tentang Terdakwa” dan Kakak Saksi hanya minta tolong kepada Saksi untuk diantarkan pulang;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Anak Korban tentang kelakuan Terdakwa setelah mendengar cerita dari Kakak Saksi dikarenakan saat itu Anak Korban sudah pulang ke kostannya di Ranai;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan SMS baik dari Kakak Saksi maupun dari Anak Korban, bunyi SMS tersebut hanya Saksi baca dari HP Anak Korban saat di Polres Natuna;
- Bahwa Saksi melihat bunyi SMS Terdakwa kepada Anak Korban di Ranai dan hanya mendengar cerita tentang bunyi SMS tersebut di Setumuk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan menyatakan :

- bahwasanya pada malam itu Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa “Abang kalau saya tidak ada, abang tetap masuk penjara dikarenakan ini menyangkut anak dibawah umur yang ancaman hukumannya tinggi jadi ada atau tidak ada saya abang tetap masuk penjara”, setelah mendengar ancaman dari Saksi tersebut Terdakwa diam saja;
- bahwa Kakak Saksi pada malam itu minta diantarkan ke Tanjung Kumbik diantar oleh Saksi dan saat itu Kakak Saksi memang mau bercerai dengan Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tidak ada mengancam Terdakwa dan secara tegas menyatakan tetap pada keterangannya serta Terdakwa pun menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa setelah dikonfrontir dengan Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek dan Anak Korban, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada melihat bunyi SMS ancaman dari Terdakwa kepada Anak Korban yang berbunyi “Mita marah ya, ayah peluk dan cium Mita, kalau Mita marah ayah gak akan kasih uang jajan lagi dan HP pun ayah ambil”;
- Bahwa Saksi melihat bunyi SMS tersebut setelah membuat laporan ke Penyidik Polres Natuna barulah bunyi SMS tersebut diperlihatkan Anak Korban ke Penyidik Polres Natuna;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada malam kejadian Saksi Trisnawati Als Azmi (Kakak Saksi) mengatakan kepada Saksi bahwasanya Saksi tidak akan sanggup mendengar cerita tentang perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Kakak Saksi ada meminta tolong kepada Saksi untuk diantar pulang ke Tanjung Kumbik;
- Bahwa Saksi tidak ada mengantarkan Kakak Saksi ke Tanjung Kumbik melainkan Kakak Saksi pulang sendiri ke Tanjung Kumbik;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan pengaduan tentang perbuatan Terdakwa dikarenakan Terdakwa hanya diam saja pada saat malam kejadian Saksi tanya Terdakwa;
- Bahwa Saksi membuat pengaduan ke Polres Natuna tanpa ada izin dari Kakak Saksi maupun Anak Korban;
- Bahwa dasar Saksi membuat laporan tersebut berdasarkan dari pengakuan Kakak Korban dan bunyi SMS yang Saksi dapatkan bahwasanya Terdakwa ada memeluk dan mencium Anak Korban;
- Bahwa Saksi mendapatkan SMS dari Kakak Saksi yang bunyinya "Mita marah ya, ayah peluk dan cium Mita, kalau Mita marah, ayah gak akan kasih uang jajan lagi dan HP pun ayah ambil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, atas kesempatan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi **a de charge**) sebagai berikut:

1. **Saksi Bahari**, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Kades (Kepala Desa) Setumuk pada tahun 2014 sampai dengan 2020;
 - Bahwa yang Saksi tahu tentang permasalahan yang menimpa Terdakwa ini yaitu dahulu Saksi sebagai Kades Desa Setumuk mengirim surat ke Kantor Polres Natuna untuk menyampaikan agar Terdakwa diringankan dan dikembalikan kepada masyarakat karena Terdakwa ini sebagai Dukun Beranak orangnya baik dan menyayangi semua orang;
 - Bahwa sebagai Kades menurut Saksi Terdakwa ini tidak ada masalah dan Terdakwa ini menunaikan kasih sayang bukan menuaikan nafsu;
 - Bahwa menurut Saksi sebagai Kades Terdakwa sering memeluk dan mencium anak dibawah umur bukan untuk nafsu birahi melainkan

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wujud tanda kasih sayang orang tua terhadap anak atau cucunya dan hal tersebut sebagai kebiasaan di Desa Setumuk;

- Bahwa sepengetahuan Saksi istri Terdakwa orangnya tertutup dan tidak bermasyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa cecok dengan istrinya;
- Bahwa perilaku istri Terdakwa dengan masyarakat jarang untuk ikut kegiatan ibu-ibu dan jarang berkumpul dengan ibu-ibu setempat;
- Bahwa setahu Saksi yang kenal akrab Terdakwa dan Istrinya adalah Saksi Bahlul M. Sani;
- Bahwa setahu Saksi sifat istri Terdakwa sehari-hari biasa-biasa saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa kehidupan perekonomian dari Terdakwa sehari-hari termasuk orang berada di Desa Setumuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar antara Terdakwa dengan istrinya ada masalah;
- Bahwa setahu Saksi Ibu Anak Korban (Istri Terdakwa) sudah tidak tinggal dirumahnya setelah kejadian Anak Korban yang katanya dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa kegiatan Terdakwa dan Anak Korban sehari-harinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polres Natuna diduga mencabuli Anak Korban sekira bulan Februari 2020;
- Bahwa sebagai Kades Saksi pernah mengkroscek istri Terdakwa akan tetapi istri Terdakwa tidak ada dirumahnya dan setahu Saksi istri Terdakwa dengan Terdakwa sudah tidak bersama lagi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Terdakwa, Saksi langsung meminta permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi paman Anak Korban yang bernama Jefriden meminta kasus atau permasalahan ini untuk dilanjutkan;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan memeluk dan mencium Anak Perempuan didepan umum tidak wajar;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa disaat Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selain dukun beranak Terdakwa pekerjaan sehari-harinya adalah nelayan dan berkebun cengkeh;
- Bahwa setahu Saksi perilaku Terdakwa dengan Anak Korban dan masyarakat sangat erat sekali;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejauh yang Saksi ketahui Terdakwa ini dalam hal melakukan perbuatan cabul sangat jauh sekali dan setahu Saksi Terdakwa dengan Anak Korban sangat dekat sekali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Iskandar**, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Anak Korban, Saksi mengetahui permasalahan tersebut dari Kades Setumuk yang mengatakan bahwa ada Polisi yang menjemput Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa sebagai Ketua RT (Rukun Tetangga) Saksi sering berjumpa dengan Terdakwa akan tetapi istri Terdakwa tidak pernah bercerita permasalahan rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sering berjumpa dengan Anak Korban akan tetapi Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang perbuatan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang pemikahan Terdakwa dengan istrinya (Ibu Kandung Anak Korban) adalah tidak memiliki surat nikah dan Terdakwa menikah dengan istrinya secara nikah siri (dibawah tangan) dan domisili istri Terdakwa tidak jelas;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Terdakwa dengan Anak Korban di lingkungan masyarakat sangat harmonis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keseharian dari Terdakwa, istri Terdakwa dan Anak Korban dalam bermasyarakat biasa saja;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan anak kecil yang seumuran dengan Anak Korban kalau masih darah daging beliau sering memeluk dan mencium;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada pernah cerita tentang perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hal-hal aneh atau negatif dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hal-hal aneh atau negatif dari Istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 2015;
- Bahwa yang Saksi ketahui antara Terdakwa dan istrinya (Ibu Kandung Anak Korban) menikah secara siri (nikah dibawah tangan);

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Setumuk sejak kecil;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai dukun, nelayan dan berkebun cengkeh;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jefriden hanya saja Saksi pernah melihat saudara Jefriden memanjat pohon cengkeh milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Bahul M. Sani**, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa merupakan warga masyarakat yang sangat baik di lingkungan masyarakat Desa Setumuk;
- Bahwa Saksi sering bergaul dengan Terdakwa akan tetapi dengan istri Terdakwa Saksi jarang bertemu;
- Bahwa Terdakwa sering manja-manja dengan cucunya yang mana Terdakwa sering mencium, memeluk dan menggendong bukan hanya cucunya saja melainkan terhadap semua anak kecil yang ada di Desa Setumuk;
- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan suatu kewajaran di Desa Setumuk sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya maupun terhadap cucunya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kedekatan Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa pernah berselisih dengan warga lainnya di Desa Setumuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi aktivitas Terdakwa dalam hal beribadah biasa-biasa sajadan sangat akrab sekali dengan masyarakat Desa Setumuk;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa adalah kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jefriden;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang Jefriden adalah sebagai pemanjat pohon cengkeh di kebun cengkeh milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**) Penasihat Hukum Terdakwa juga menghadirkan Alat Bukti Surat berupa foto kopi Surat Permohonan Keringanan Hukuman dari warga Desa Setumuk tertanggal 19 Maret 2020 yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan yang aslinya selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan:

- Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor : 011/MTS.32.03.112/PP.01.1/05/2018 atas nama JUMITA SARI yang menerangkan lahir di Midai, 30 Juni 2002;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2103-LT-27032014-0006 yang dikeluarkan di Kabupaten Natuna pada tanggal 27 Maret 2013 oleh Asisten Administrasi Umum Selaku Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Ir. Basri, M.Si, NIP. 196602211997031002, yang menerangkan bahwasanya di Midai pada tanggal 30 Juni 2002 telah lahir JUMITA SARI anak keempat Perempuan dari Ayah Sorijudin dan Ibu Trisnawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah juga memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini dikarenakan Terdakwa didakwa telah mencabuli anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa dituduh telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira Pukul 08.30 WIB;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban ada meminta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira Pukul 08.30 WIB Anak Korban ada meminta uang kepada Terdakwa dikarenakan Anak Korban hendak pulang ke Ranai untuk sekolah;
- Bahwa posisi Anak Korban pada saat meminta uang kepada Terdakwa ada didepan kamar Terdakwa lalu Ibu Anak Korban yaitu Saksi Trisnawati Als Azmi menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk meminta uang kepada Terdakwa;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa dengan cara masuk ke dalam kamar disaat Terdakwa sedang tidur di kasur dan membangunkan Terdakwa sembari mengatakan “Yah minta uang, Mita mau pulang ke Ranai untuk sekolah”, selanjutnya Terdakwa bangun dari tempat tidur untuk selanjutnya memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban meminta uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi Anak Korban saat Terdakwa memberikan uang tersebut adalah Anak Korban berdiri dihadapan Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan dompet dan memberikan uang tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa ucapan yang Terdakwa sampaikan kepada Anak Korban saat itu adalah “uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak ada yang ada hanya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa berikan uang tersebut yang selanjutnya langsung diambil oleh Anak Korban;
- Bahwa respon Anak Korban saat meminta uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hanya Terdakwa berikan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Anak Korban, Anak Korban berdiri saja dihadapan Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban “Ape Hal Tak Keluar” lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa “Ayah Tak Peluk dan Cium Mita”, lalu dijawab oleh Terdakwa “Terserah Jek”;
- Bahwa ketika Anak Korban berbalik badan dan hendak meninggalkan kamar Terdakwa, Terdakwa langsung bangun dari tempat tidur dan kemudian memeluk Anak Korban dari belakang dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa saat Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang kemudian Anak Korban berbalik badan sehingga tangan Terdakwa yang tadinya posisi memeluk Anak Korban menjadi turun mengenai payudara Anak Korban yang selanjutnya terlepas dan menyentuh bagian depan kelamin Anak Korban serta bibir Terdakwa tidak sengaja menyentuh pipi Anak Korban sehingga seolah-olah mencium Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menepuk-nepuk bagian kemaluan Anak Korban;
- Bahwa waktu Terdakwa memeluk Anak Korban reaksi Anak Korban hanya diam saja hal ini dikarenakan Anak Korban sendiri yang meminta dan saat itu Terdakwa tidak ada bermaksud untuk mencium Anak Korban

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



dikarenakan Anak Korban berbalik badan sehingga bibir Terdakwa menyentuh pipi dari Anak Korban dan tangan Terdakwa terlepas sehingga menyentuh bagian depan kemaluan Anak Korban;

- Bahwa apa yang Terdakwa lakukan tersebut secara tidak sengaja dan Terdakwa lakukan atas permintaan dari Anak Korban setelah Terdakwa memberikan Anak Korban uang serta dikarenakan Anak Korban hendak kembali ke Ranai untuk sekolah juga atas permintaan dari Anak Korban sendiri saat hendak meninggalkan kamar Terdakwa yang mana Anak Korban meminta untuk dipeluk dan dicium oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memenuhi permintaan Anak Korban yang meminta agar Terdakwa peluk dan cium bukanlah semata-mata Terdakwa nafsu melainkan sebagai wujud kasih sayang Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Trisnawati Als Azmi baik-baik saja dan tidak pernah ribut begitu juga hubungan Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa pada malam kejadian adik ipar Terdakwa yaitu Saksi Jefriden memang ada mengancam Terdakwa dengan mengatakan "ada atau tidak ada saya abang tetap masuk penjara, karena abang telah meluk dan cium Mita yang merupakan anak dibawah umur";
- Bahwa Terdakwa pada malam kejadian tidak ada mengantar Saksi Trisnawati Als Azmi ke Tanjung Kumbik dikarenakan Terdakwa saat itu baru pulang dari Sedanau oleh karena Terdakwa tidak bisa mengantar ke Tanjung Kumbik akhinya Saksi Trisnawati Als Azmi pulang sendiri ke Tanjung Kumbik lalu sore harinya Terdakwa mendatangi saudara Saksi Trisnawati Als Azmi dengan mengatakan "saya antarkan istri saya";
- Bahwa Terdakwa memang ada mengirim SMS kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan bunyi "Mita marah ya, ayah peluk dan cium, kalau Mita marah, ayah gak akan kasih uang jajan lagi dan HP pun akan ayah ambil" serta dengan bunyi "Mita minta uang terus kepada Ibumu, darimana Ibumu dapat uang, yang ada Ibumu tipu sana tipu sini";
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan SMS tersebut kepada Anak Korban dikarenakan Terdakwa kesal dan marah kepada Anak Korban yang selalu meminta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga kesal setiap Anak Korban datang ke Setumuk selalu membawa teman laki-lakinya ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban ataupun mendengar Anak Korban sudah pernah bersetubuh dengan orang lain;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju kaos warna hitam dengan lengan panjang motif garis hitam putih;
- 1 (satu) celana panjang kain (celana silat) warna hitam;
- 1 (satu) buah BH/bra warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dengan tulisan FABULOS;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) celana dalam warna abu-abu;

Barang bukti mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini dan telah disita secara sah, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira Pukul 08.30 WIB ketika Anak Korban hendak pulang ke Ranai untuk sekolah, Anak Korban hendak pamit dengan Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhammad Kenek (Ibu Anak Korban) dari Setumuk RT/RW 002/003 Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna yang mana saat itu Anak Korban diminta oleh Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhammad Kenek untuk meminta uang kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang tidur dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban berdiri di depan pintu kamar Anak Korban sembari mengatakan kepada Terdakwa "Yah, Mita Nak Balek Ranai, Minta Duit Yah", kemudian Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa saat didalam kamar Anak Korban langsung meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berdiri dari tempat tidur dan langsung mengeluarkan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada Anak Korban sembari mengatakan "uang Rp.1.000.000,00 (satu juta) tak ada yang ada Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)", yang selanjutnya uang tersebut diterima oleh Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban berbalik badan dan hendak meninggalkan kamar Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapatkan dirinya dipeluk Terdakwa dari belakang selanjutnya Anak Korban berusaha melepaskan pelukan Terdakwa dengan cara memutarakan badannya sehingga payudara Anak Korban terpegang oleh Terdakwa dan terlepas sehingga menyentuh bagian luar alat kelamin Anak Korban yang selanjutnya Terdakwa menepuk-nepuk alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah terlepas dari pelukan Terdakwa selanjutnya Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa sambil menangis;
- Bahwa melihat Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa sambil menangis, Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek berkata kepada Anak Korban "Be Hal Nak?" lalu Anak Korban menjawab "Ayah Tuh Cium, Peluk Mita, Mita Ngak Suka", setelah itu Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek diam saja selanjutnya Anak Korban membereskan pakaiannya untuk selanjutnya berangkat ke Ranai;
- Bahwa pada malam itu juga Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek menceritakan kelakuan Terdakwa kepada Saksi Jefriden Bin Alm Muhammad Sanusi;
- Bahwa saat itu Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek juga memperlihatkan bunyi SMS yang ditujukan Terdakwa ke Anak Korban kepada Saksi Jefriden Bin Alm Muhammad Sanusi yang berbunyi "Mita marah ya, ayah peluk dan cium Mita, kalau Mita Marah, Ayah gak akan kasih uang jajan lagi dan HP pun ayah ambil";
- Bahwa Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek pun memperlihatkan SMS lain dari Terdakwa ke Anak Korban kepada Saksi Jefriden Bin Alm Muhammad Sanusi yang berbunyi "Mita minta uang terus kepada Ibumu dimana Ibumu dapat uang, tipu sana tipu sini" dan SMS tersebut di balas oleh Anak Korban akan tetapi bukan ke Terdakwa melainkan ke Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek yang berbunyi "biar saja ibu tipu sana tipu sini daripada Anaknya jadi korban";
- Bahwa atas dasar salah kirim jawaban SMS dari Anak Korban itulah Saksi Jefriden Bin Alm Muhammad Sanusi menjadi emosi dan tidak terima atas kelakuan Terdakwa yang untuk selanjutnya menanyakan kebenaran hal tersbeut kepada Terdakwa pada malam itu juga, akan tetapi pada saat ditanyakan oleh Saksi Jefriden Bin Alm Muhammad Sanusi, Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa oleh karena Terdakwa hanya diam saja saat Saksi Jefriden Bin Alm Muhammad Sanusi kemudian keesokan harinya Saksi Jefriden Bin Alm

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sanusi pergi ke Ranai untuk membuat laporan untuk selanjutnya membawa Anak Korban dan Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek ke Polres Natuna untuk diperiksa lebih lanjut dan selang berapa lama Terdakwa pun diperiksa di Polres Natuna;

- Bahwa dari pengakuan Anak Korban Terdakwa telah memeluk dan mencium Anak Korban sudah 3 (tiga) kali setiap Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi Trisnawati Binti (Alm) Muhamad Kenek telah menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2014 sehingga saat kejadian Terdakwa merupakan Ayah Tiri dari Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2103-LT-27032014-0006 yang dikeluarkan di Kabupaten Natuna pada tanggal 27 Maret 2013 oleh Asisten Administrasi Umum Selaku Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Ir. Basri, M.Si menerangkan bahwasanya di Midai pada tanggal 30 Juni 2002 telah lahir JUMITA SARI anak keempat Perempuan dari Ayah Sorijudin dan Ibu Trisnawati;
- Bahwa dipersidangan telah saling memaafkan dan telah ada perdamaian antara Anak Korban, Saksi Trisnawati Als Azmi Bin (Alm) Muhamad Kenek dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum dipersidangan akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak”**;
3. Unsur **“Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



4. Unsur *“Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”*;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan seperti yang diuraikan di bawah ini:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in casu Terdakwa **M. Said Bin Alm Dulah Sani** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, dan di muka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” tersebut adalah merupakan unsur subyektif berupa kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang diliputinya yaitu “melakukan percabulan” dengan in casu Anak Korban Jumita Sari Binti Sirojudin;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah **“dengan sengaja”** diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini, terdapat 2 (dua) perbuatan yang dapat dilakukan oleh pelaku berupa perbuatan “melakukan kekerasan” atau “ancaman kekerasan” yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa kedua perbuatan tersebut berbentuk alternatif maupun kumulatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa kedua perbuatan tersebut dapat seluruhnya terpenuhi, namun demikian tidak mesti kedua perbuatan tersebut dipenuhi, sebab jika salah satu perbuatan saja yang sudah terpenuhi maka sudah dapat dinyatakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) huruf “d” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada menjelaskan bentuk dari “perlakuan kekerasan dan penganiayaan”, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan maksud dari “Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk lebih mendalami apa yang menjadi batasan dari “melakukan kekerasan” atau “ancaman kekerasan”, dapat diadopsi pengertian yang dimaksud dalam tindak pidana umum seperti diatur dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP yaitu yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut, R. Soesilo memberikan pengertian dari “melakukan kekerasan” artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, sedangkan tidak berdaya diartikan sebagai tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal-demi pasal, Politeia, Bogor, 1994, Hal. 261);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan “melakukan kekerasan” atau “ancaman kekerasan”, dimaksud berdasarkan segala fakta hukum maupun keadaan yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira Pukul 08.30 WIB ketika Anak Korban hendak pulang ke Ranai untuk sekolah, Anak Korban hendak pamit dengan Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhammad Kenek (Ibu Kandung Anak Korban) dari Setumuk RT/RW 002/003 Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna yang mana saat itu Anak Korban diminta oleh Saksi Trisnawati Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azmi Binti (Alm) Kenek untuk meminta uang kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang tidur dalam kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban berdiri di depan kamar Terdakwa sembari mengatakan kepada Terdakwa "Yah, Mita Nak Balek Ranai, Minta Duit Yah", kemudian Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar dan saat didalam kamar Anak Korban langsung meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berdiri dari tempat tidur dan langsung mengeluarkan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada Anak Korban sembari mengatakan "uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak ada yang ada Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" yang selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban berbalik badan dan hendak meninggalkan kamar Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang, mendapatkan dirinya dipeluk Terdakwa dari belakang selanjutnya Anak Korban berusaha untuk melepaskan pelukan Terdakwa dengan cara memutarakan badannya sehingga payudara Anak Korban terpegang oleh Terdakwa dan terlepas sehingga menyentuh bagian luar alat kelamin Anak Korban yang selanjutnya Terdakwa menepuk-nepuk alat kelamin Anak Korban dari luar sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa setelah terlepas dari pelukan Terdakwa selanjutnya Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa sambil menangis kemudian Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek berkata kepada Anak Korban "Be Hal Nak?" lalu Anak Korban menjawab "Ayah Tuh Cium, Peluk Mita, Mita Ngak Suka", setelah itu Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek diam saja selanjutnya Anak Korban membereskan pakaiannya untuk selanjutnya berangkat ke Ranai;

Menimbang, bahwa pada malam itu juga Saksi Trisawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek menceritakan kelakuan Terdakwa kepada Saksi Jefriden Bin Alm Muhammad Sanusi dengan memperlihatkan bunyi SMS yang ditujukan Terdakwa ke Anak Korban kepada Saksi Jefriden Bin Alm Muhammad Sanusi yang berbunyi "Mita marah ya, ayah peluk dan cium Mita, kalau Mita Marah, Ayah gak akan kasih uang jajan lagi dan HP pun ayah ambil";

Menimbang, bahwa Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek pun memperlihatkan SMS lain dari Terdakwa ke Anak Korban kepada Saksi Jefriden Bin Alm Muhammad Sanusi yang berbunyi "Mita minta uang terus kepada Ibuibu darimana Ibuibu dapat uang, tipu sana tipu sini" dan SMS tersebut di balas oleh Anak Korban akan tetapi bukan ke Terdakwa melainkan ke Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek yang berbunyi "biar saja ibu tipu sana tipu sini daripada Anaknya jadi Korban";

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan SMS tersebut, maka Saksi Jefriden Bin Alm Muhammad Sanusi menjadi emosi dan tidak terima atas kelakuan Terdakwa yang untuk selanjutnya menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Terdakwa pada malam itu juga, akan tetapi pada saat ditanyakan oleh Saksi Jefriden Bin Alm Muhammad Sanusi, Terdakwa hanya diam saja;

Menimbang, bahwa melihat Terdakwa yang tidak mau mengakui dan hanya diam saja saat Saksi Jefriden Bin Alm Muhammad Sanusi tanyakan perihal kebenaran yang diceritakan oleh Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek, maka keesokan harinya Saksi Jefriden Bin Alm Muhammad Sanusi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Natuna sehingga menjadi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan"* telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengirimkan SMS sebagaimana telah diuraikan diatas kepada Anak Korban untuk mengancam Anak Korban untuk tidak melaporkan kepada siapa pun atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim telah ada unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan ancaman terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai siapa saja yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini, telah diterangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni bahwa "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak yang dimaksud dalam unsur ini haruslah dipandang sebagai Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, yang selanjutnya disebut Anak Korban yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103-LT-27032014-0006 yang dikeluarkan di Kabupaten Natuna pada tanggal 27 Maret 2013 oleh Asisten Administrasi Umum Selaku Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Ir. Basri, M.Si menerangkan bahwasanya di Midai pada tanggal 30 Juni 2002 telah lahir

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



JUMITA SARI anak keempat Perempuan dari Ayah Sirojudin dan Ibu Trisnawati sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 8 (delapan) bulan, sehingga masih termasuk pengertian “Anak” dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak telah terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak ada merumuskan apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pengertian cabul sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 289 KUHP dan Pasal 290 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” menurut KUHP adalah Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, termasuk juga persetubuhan, namun dalam undang-undang disebutkan tersendiri;

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian “Pencabulan” adalah kata dasar cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak sesuai dengan adat sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul : berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli : menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul : film porno, keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan)” (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1998, hal. 142);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut diatas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira Pukul 08.30 WIB ketika Anak Korban hendak pulang ke Ranai untuk sekolah, Anak Korban hendak pamit dengan Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhammad Kenek (Ibu Kandung Anak Korban) dari Setumuk RT/RW 002/003 Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna yang mana saat itu Anak Korban diminta oleh Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Kenek untuk meminta uang kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang tidur dalam kamar;



Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban berdiri di depan kamar Terdakwa sembari mengatakan kepada Terdakwa “Yah, Mita Nak Balek Ranai, Minta Duit Yah”, kemudian Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar dan saat didalam kamar Anak Korban langsung meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berdiri dari tempat tidur dan langsung mengeluarkan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada Anak Korban sembari mengatakan “uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak ada yang ada Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)” yang selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban berbalik badan dan hendak meninggalkan kamar Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang, mendapatkan dirinya dipeluk Terdakwa dari belakang selanjutnya Anak Korban berusaha untuk melepaskan pelukan Terdakwa dengan cara memutarakan badannya sehingga payudara Anak Korban terpegang oleh Terdakwa dan terlepas sehingga menyentuh bagian luar alat kelamin Anak Korban yang selanjutnya Terdakwa menepuk-nepuk alat kelamin Anak Korban dari luar sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa setelah terlepas dari pelukan Terdakwa selanjutnya Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa sambil menangis kemudian Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek berkata kepada Anak Korban “Be Hal Nak?” lalu Anak Korban menjawab “Ayah Tuh Cium, Peluk Mita, Mita Ngak Suka”, setelah itu Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek diam saja selanjutnya Anak Korban membereskan pakaiannya untuk selanjutnya berangkat ke Ranai;

Menimbang, bahwa pada malam itu juga Saksi Trisawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek menceritakan kelakuan Terdakwa kepada Saksi Jefriden Bin Alm Muhammad Sanusi dengan memperlihatkan bunyi SMS yang ditujukan Terdakwa ke Anak Korban kepada Saksi Jefriden Bin Alm Muhammad Sanusi yang berbunyi “Mita marah ya, ayah peluk dan cium Mita, kalau Mita Marah, Ayah gak akan kasih uang jajan lagi dan HP pun ayah ambil”;

Menimbang, bahwa Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek pun memperlihatkan SMS lain dari Terdakwa ke Anak Korban kepada Saksi Jefriden Bin Alm Muhammad Sanusi yang berbunyi “Mita minta uang terus kepada Ibu dari mana Ibu dapat uang, tipu sana tipu sini” dan SMS tersebut di balas oleh Anak Korban akan tetapi bukan ke Terdakwa melainkan ke Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek yang berbunyi “biar saja ibu tipu sana tipu sini daripada Anaknya jadi Korban”;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan SMS tersebut, maka Saksi Jefriden Bin Alm Muhammad Sanusi menjadi emosi dan tidak terima atas kelakuan Terdakwa



yang untuk selanjutnya menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Terdakwa pada malam itu juga, akan tetapi pada saat ditanyakan oleh Saksi Jefriden Bin Alm Muhammad Sanusi, Terdakwa hanya diam saja;

Menimbang, bahwa melihat Terdakwa yang tidak mau mengakui dan hanya diam saja saat Saksi Jefriden Bin Alm Muhammad Sanusi tanyakan perihal kebenaran yang diceritakan oleh Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek, maka keesokan harinya Saksi Jefriden Bin Alm Muhammad Sanusi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Natuna sehingga menjadi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang meringankan diri Terdakwa (*saksi a de charge*) yaitu Saksi Bahari yang merupakan Kepala Desa Setumuk pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, Saksi Iskandar yang merupakan Ketua RT (Rukun Tetangga) serta Saksi Bahrul M. Sani yang merupakan tokoh masyarakat Desa Setumuk (yang selanjutnya disebut para Saksi *A De Charge*) yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah telah menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa para Saksi *a de charge* sangat mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan seorang dukun di Desa Setumuk yang seringkali banyak membantu warga Desa Setumuk khususnya dalam hal pengobatan;
- Bahwa para Saksi *a de charge* kurang mengenal Anak Korban maupun Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek (istri Terdakwa) serta Saksi Jefriden Bin Muhammad Sanusi;
- Bahwa para Saksi *a de charge* mengakui kaget mendengar Terdakwa tersangkut masalah hukum dan dituduh telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak dibawah umur;
- Bahwa para Saksi *a de charge* tidak pernah melihat hal-hal aneh atau negatif dari Terdakwa maupun tidak pernah mendengar adanya pertengkaran dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek;
- Bahwa para Saksi *a de charge* menyatakan bahwasanya Terdakwa sering kali memeluk dan mencium Anak dibawah umur dan hal tersebut merupakan suatu kebiasaan dari masyarakat Desa Setumuk sebagai bentuk kasih sayang;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi *a de charge* sebagaimana tersebut diatas, terlihat jelas bahwasanya Terdakwa memang sudah sering melakukan perbuatan memeluk dan mencium Anak dibawah umur, akan tetapi semua dilakukan Terdakwa dimuka umum untuk menunjukkan rasa sayang Terdakwa terhadap anak-anak, akan tetapi para Saksi *a de charge* menyatakan bahwasanya apabila dilakukan Terdakwa tidak dimuka umum hal tersebut merupakan suatu perbuatan terlarang dan



merupakan perbuatan yang tercela serta telah melanggar norma kesusilaan dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dimuka persidangan menyatakan bahwasanya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memeluk dan mencium Anak Korban sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dan semua dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban setiap Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa dan dilakukan Terdakwa tanpa diketahui oleh Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek selaku Ibu Kandung dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi *a de charge* dan pengakuan dari Anak Korban sebagaimana tersebut diatas, memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwasanya Terdakwa dalam hal memeluk dan mencium Anak Korban telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan Terdakwa bukan didepan umum maupun dihadapan Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwasanya perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim, unsur melakukan *melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur “Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa ketentuan “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana pada ayat (1)”;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana tersebut diatas merupakan bentuk pemberatan pidana terhadap perbuatan percabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang-orang yang disebutkan dalam ketentuan tersebut, dalam perkara ini perbuatan tersebut dilakukan oleh Orang Tua terhadap Anak yaitu Terdakwa yang berdasarkan dari Keterangan Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek serta keterangan dari para Saksi *a de charge* bahwasanya Terdakwa telah menikah dengan Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek (Ibu Kandung Anak Korban) sejak tahun 2014 sehingga pada saat kejadian Terdakwa masih berstatus orang tua (ayah tiri) dari Anak Korban;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, unsur yang dilakukan oleh orang tua telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh Unsur Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan telah membawa Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan karenanya pula Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti maka dakwaan seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mengacu kepada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwasanya apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain :

- Ada perdamaian dan terciptanya harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka.
- Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



Menimbang, bahwa dimuka persidangan antara Terdakwa dengan Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek serta Anak Korban telah berdamai dan saling memaafkan yang mana dimuka persidangan Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek serta Anak Korban secara tegas menyatakan bahwasanya tidak akan memperpanjang permasalahan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi *a de charge* telah meminta kepada Majelis Hakim agar terhadap Terdakwa dihukum seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa sebagai tokoh masyarakat, sebagai dukun kampung, sebagai tokoh adat dan telah lanjut usia sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Setumuk, hal mana sejalan dengan alat bukti Surat yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yaitu berupa Surat Permohonan Keringanan Hukuman tertanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh 129 (seratus dua puluh sembilan) orang masyarakat Desa Setumuk;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan pun diperoleh fakta bahwasanya Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan memeluk dan mencium Anak Korban tidak dimaksudkan dalam rangka menimbulkan nafsu birahi melainkan hal tersebut dilakukan Terdakwa sebagai wujud tanda kasih sayang Terdakwa terhadap Anak Korban yang telah dianggap sebagai anak sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tersebut maka yang harus dipertimbangkan tidak hanya pengenaan hukuman terhadap Terdakwa namun harus pula dengan pendekatan aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa keseluruhan dari aspek diatas ditujukan untuk mencari hal yang terbaik buat anak kedepannya bukan hanya pengenaan hukuman kepada Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana yang menjadi korban anak tidak pula dapat dipungkiri bahwa Majelis Hakim melihat berdasarkan kasus atau permasalahan yang dialami oleh anak maka penting untuk melihat putusan tersebut berguna bagi anak kedepannya karena anak merupakan aset dan menjadi penerus bagi suatu bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas bahwa selama ini yang membiayai kehidupan anak selama sekolah yaitu Terdakwa

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



mulai dari uang sekolah, uang transportasi ketika pulang dari rumah hingga kembali ke sekolah;

Menimbang, bahwa selama membina rumah tangga dengan ibu dari anak korban yang menjadi kepala keluarga adalah Terdakwa, walaupun memang yang menjadi tugas untuk membiayai kebutuhan rumah tangga adalah seorang ayah namun tanggung jawab tersebut harus diperhatikan juga dengan kondisi keluarga yang ada;

Menimbang, bahwa kondisi yang dialami oleh Anak Korban dimana masih dalam sekolah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga masih membutuhkan biaya sekolah dan kehidupan serta kebutuhan selama sekolah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat Terdakwa bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak korban dan juga tidak ada kekerasan ataupun perbuatan yang membahayakan anak dari segi perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat jika tidak ada yang membiayai sekolah ataupun kehidupan anak maka dimungkinkan akan mengakibatkan anak putus sekolah dan menghancurkan masa depan anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum terlalu tinggi dan hanya mengakibatkan tidak adanya sosok ataupun yang bertanggung jawab terhadap kehidupan pembiayaan pendidikan si anak selain daripada si Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek dari anak dari segi keharmonisan keluarga karena sudah adanya perdamaian antara anggota keluarga yaitu Terdakwa, Ibu Anak Korban dan Anak Korban dimana hal tersebut terlihat saat persidangan antara Terdakwa, Ibu Anak Korban dan Anak Korban saling memaafkan dan saling menyayangi dimana mereka saling berpelukan dimana menunjukkan adanya kasih sayang antar anggota keluarga sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan peran dari ayah dan ibu secara utuh terhadap perkembangan kehidupan sosial anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak hanya memutuskan melihat dari aspek Terdakwa namun juga apakah putusan tersebut bermanfaat bagi Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pembedaan baik yang dituangkan dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan pidana minimum yang diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang mengatur pemidanaan paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dikarenakan terhadap lamanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tetap mengacu kepada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 serta pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan adalah sudah adil dan sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak temyata adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atau alasan-alasan lainnya yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan lengan panjang motif garis hitam putih, 1 (satu) buah celana panjang kain (celana silat) warna hitam, 1 (satu) buah BH/bra warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dengan tulisan FABULOUS

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Anak Korban Jumita Sari Binti Sirojudin, maka dikembalikan kepada Anak Korban Jumita Sari Binti Sirojudin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna hijau dan 1 (satu) celana dalam warna abu-abu yang telah disita dari Terdakwa M. Said Bin (Alm) Dulah Sani, maka dikembalikan kepada Terdakwa M. Said Bin (Alm) Dulah Sani;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, terhadap Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan pidana denda, dengan maksud dan tujuan penjatuhan pidana denda adalah untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana tersebut, dan dalam hukum pidana sebagai prevensi umum dan prevensi khusus pemidanaan, oleh karenanya Terdakwa pun dihukum untuk membayar denda tersebut yang sesuai dan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya bagi remaja putri dan kaum ibu;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dari Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek selaku Ibu Kandung dari Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Telah ada perdamaian dipersidangan antara Terdakwa dengan Saksi Trisnawati Als Azmi Binti (Alm) Muhamad Kenek dan Anak Korban;
- Adanya permohonan dari masyarakat Desa Setumuk yang memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. Said Bin (Alm) Dulah Sani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan orang tua terhadap anak” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana kurungan pengganti denda selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan lengan panjang motif garis hitam putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain (celana silat) warna hitam;
 - 1 (satu) buah BH/bra warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dengan tulisan FABULOUSDikembalikan kepada Anak Korban Jumita Sari Binti Sirojudin;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) celana dalam warna abu-abu
- Dikembalikan kepada Terdakwa M. Said Bin Alm Dulah Sani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Selasa**, tanggal **11 Agustus 2020**, oleh kami, **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., M. Fauzi. N, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hadry B., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **Afrinaldi, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

M. Fauzi. N, S.H.

Panitera Pengganti

Hadry B., S.H.